

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Kerangka Regulasi Pelarangan Impor Pakaian Bekas.

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia dibangun secara berjenjang dalam piramida norma hukum nasional, di mana setiap tingkat peraturan menjabarkan kewenangan yang diberikan oleh tingkat di atasnya, dengan tujuan akhir yang konsisten: melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri khususnya UMKM, serta mencegah Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah tekstil dari luar negeri.

Dasar hukum paling tinggi ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 35 ayat (1) yang memberi pemerintah kewenangan untuk melarang atau membatasi perdagangan barang tertentu demi kepentingan nasional termasuk soal kedaulatan ekonomi dan kesehatan masyarakat.<sup>33</sup> Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Melalui Pasal 46 angka 15, undang-undang ini mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menegaskan bahwa barang yang diimpor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru, kecuali terhadap barang tertentu yang berdasarkan penetapan pemerintah diperbolehkan untuk diimpor dalam keadaan tidak baru.<sup>34</sup> Perubahan ini sebenarnya untuk menutup celah supaya jalur "impor barang tidak baru" tidak disalahgunakan sebagai pintu masuk pakaian bekas ilegal.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 2021 guna memperjelas ketentuan mengenai impor barang dalam keadaan tidak baru dan memperkuat pelaksanaan pengawasan perdagangan.<sup>35</sup> Regulasi ini kemudian diamanatkan melalui PP Nomor 3 Tahun 2026 (diundangkan pada 30 Desember 2025 dan masuk dalam Lembaran Negara Tahun 2026

---

<sup>33</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>34</sup> Pasal 46 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah Pasal 47 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Nomor 5). Melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), Langkah pembaruan ini bertujuan menghapus kerancuan aturan terkait impor barang bekas di tingkat pelaksana. Di saat yang sama, kebijakan tersebut memperkuat sinergi antar-kementerian agar pengawasan perdagangan berjalan lebih solid.<sup>36</sup>

Aturan teknis mengenai pelarangan impor pakaian bekas mengalami penyempurnaan berkala melalui rangkaian Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021, yang menetapkan pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.<sup>37</sup> Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat serta perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendag Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang kembali menetapkan pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.<sup>38</sup> Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa tujuan pelarangan ini bersifat tiga tujuan:

1. Melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2014.
2. Melindungi industri pakaian jadi dalam negeri khususnya UMKM dari persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan efek pengganda ekonomi domestik
3. Mencegah Indonesia menjadi destinasi pembuangan limbah tekstil dari luar negeri.<sup>39</sup>

Meskipun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, terdapat sejumlah regulasi daerah yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan barang di wilayah Jakarta. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa barang yang diperdagangkan di pasar rakyat diutamakan

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 5; lihat juga SIP Law Firm, "Penguatan Kegiatan Perdagangan Melalui PP 3/2026" (2026).

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, Pasal 2.

<sup>39</sup> ANTARA News (2026), "Mendag: Larangan impor pakaian bekas demi kesehatan dan lindungi UMKM",

merupakan produk dalam negeri serta harus memenuhi persyaratan kualitas, higienitas, standar mutu, dan harga yang bersaing. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong peredaran produk yang aman dan layak bagi masyarakat serta mendukung keberadaan produk dalam negeri di pasar rakyat.<sup>40</sup>

Selain itu, pengelolaan aktivitas perdagangan di pasar juga diatur melalui Peraturan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasar. Pada Pasal 9 huruf e ditegaskan bahwa pedagang dilarang menjual, menempatkan, atau menggunakan barang dagangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pengelola pasar untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang secara hukum dilarang, termasuk pakaian bekas impor yang telah ditetapkan sebagai barang dilarang impor berdasarkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional..<sup>41</sup>

Dengan demikian, regulasi daerah di Jakarta tidak secara langsung mengatur larangan impor pakaian bekas sebagaimana yang diatur dalam regulasi nasional. Namun, regulasi tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di pasar rakyat, terutama terkait aspek higienitas, ketertiban, dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

## **2.2 Struktur Kelembagaan dan Aktor dalam Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas.**

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melibatkan berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda sesuai dengan tugas kelembagaannya. Struktur kelembagaan dalam kebijakan ini menunjukkan adanya pembagian peran antara pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, instansi pengawas di wilayah pabean sebagai penegak ketentuan impor, serta pemerintah daerah yang berperan dalam pengawasan aktivitas perdagangan di tingkat lokal. Keterlibatan berbagai aktor tersebut

---

<sup>40</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Pasal 22.

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Pasal 9 huruf e.

diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan, yaitu melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri melalui pengendalian masuknya pakaian bekas impor ke wilayah Indonesia.<sup>42</sup>

### **2.2.1 Kementerian Perdagangan.**

Kementerian Perdagangan merupakan aktor utama yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>43</sup> Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan perdagangan nasional, termasuk menentukan jenis barang yang dilarang untuk diimpor.

Peran tersebut diwujudkan melalui penerbitan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelarangan impor pakaian bekas, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang menetapkan pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.<sup>44</sup> Melalui regulasi tersebut, Kementerian Perdagangan menentukan arah kebijakan, menetapkan ruang lingkup larangan impor, serta memberikan landasan hukum bagi instansi lain untuk melakukan pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, posisi Kementerian Perdagangan dalam kebijakan ini adalah sebagai aktor yang menetapkan tujuan, arah, dan kerangka regulasi pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>43</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan, Pasal 2.

<sup>44</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

<sup>45</sup> Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan.

### **2.2.2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia, DJBC memiliki posisi penting dalam kebijakan pelarangan impor pakaian bekas karena menjadi garda terdepan dalam pengawasan barang impor sebelum memasuki pasar domestik.

Dalam struktur organisasi DJBC, fungsi pengawasan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui bidang Penyidikan dan Penindakan yang bertugas melaksanakan kegiatan intelijen kepabeanan, pengawasan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.<sup>46</sup> Dalam kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, bidang ini berperan melakukan deteksi terhadap masuknya pakaian bekas impor ilegal, pemeriksaan barang impor, penyitaan terhadap barang yang melanggar ketentuan, serta penanganan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran kepabeanan.

Kedudukan DJBC dalam kebijakan pelarangan impor pakaian bekas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap komoditas tersebut dilakukan sejak barang memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sangat dipengaruhi oleh kemampuan DJBC dalam melakukan pengawasan terhadap jalur masuk barang, baik melalui pelabuhan laut, bandar udara, maupun kawasan perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan internasional.<sup>47</sup>

### **2.2.3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.**

Pada tingkat daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, dan usaha kecil menengah.<sup>48</sup> Sebagai

---

<sup>46</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>48</sup> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

perangkat daerah yang membidangi sektor perdagangan, Dinas PPKUKM memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta.

Meskipun kewenangan penetapan larangan impor berada pada pemerintah pusat, Dinas PPKUKM memiliki keterkaitan dengan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui fungsi pengawasan perdagangan dan pembinaan pelaku usaha di tingkat daerah. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan aktivitas perdagangan yang diduga berkaitan dengan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Posisi tersebut menjadikan Dinas PPKUKM sebagai salah satu aktor pendukung dalam tata kelola perdagangan yang berkaitan dengan peredaran pakaian bekas impor di wilayah Jakarta.<sup>49</sup>

#### **2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>50</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki unit yang menangani pengawasan aktivitas usaha melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha, yang berfokus pada kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha memiliki peran dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di pasar maupun pusat perdagangan lainnya, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan perdagangan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait apabila ditemukan dugaan pelanggaran.<sup>51</sup> Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepabeanan sebagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satpol PP tetap memiliki posisi penting dalam pengawasan aktivitas perdagangan di

---

<sup>49</sup> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bab terkait Fungsi Dinas

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat (1).

<sup>51</sup> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

tingkat daerah karena berhubungan langsung dengan kondisi perdagangan yang berlangsung di lapangan.

Keberadaan Satpol PP menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan dengan pengawasan di pintu masuk negara, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung setelah barang berada di wilayah domestik. Oleh karena itu, koordinasi antara Satpol PP, Dinas PPKUKM, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagian penting dalam tata kelola kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta.

### **2.3 Kondisi Peredaran Pakaian Bekas Impor Nasional.**

Meskipun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas telah diberlakukan sejak tahun 2015 dan dipertegas pada tahun 2022, peredaran pakaian bekas impor di Indonesia masih berlangsung secara aktif hingga saat ini. Kondisi ini tercermin dari data volume impor resmi maupun catatan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,85 ton, turun sekitar 51 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,22 ton.<sup>52</sup> Namun demikian, angka resmi BPS tersebut hanya mencerminkan pakaian bekas yang masuk melalui jalur legal dan tercatat oleh Bea Cukai, sehingga tidak menggambarkan keseluruhan volume peredaran yang sesungguhnya. BPS sendiri menegaskan bahwa data ekspor impor yang dicatatnya bersumber dari Bea Cukai, sehingga barang yang tidak tercatat di Bea Cukai tidak masuk dalam statistik resmi.<sup>53</sup>

Di tingkat nasional, jumlah orang yang terlibat dalam usaha pakaian bekas telah meningkat menjadi sekitar 980.000 penjual pada tahun 2025, menunjukkan skala yang cukup besar dari sektor ekonomi informal ini.<sup>54</sup> Selain itu, jumlah pakaian bekas yang diimpor juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Impor melonjak dari sekitar 7 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 3.600 ton pada tahun 2024, dan hingga

---

<sup>52</sup> Databoks/Katadata. (2024). Indonesia tumpang 12,85 ton baju bekas pada 2023, ini negara pengirimnya.

<sup>53</sup> Republika Online. (2023). Pakaian bekas impor tercatat resmi di BPS, mengapa?. Di akses 21 Mei 2026.

<sup>54</sup> Monitor Indonesia. (2025). Jumlah pedagang thrifting di RI tembus 980 ribu orang. Di akses 21 Mei 2026.

Agustus 2025, jumlahnya telah mendekati 1.800 ton, hampir menyamai total dari tahun sebelumnya.<sup>55</sup> Fakta ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma regulatif yang melarang impor dan dinamika pasar yang masih memperlihatkan tingginya permintaan serta distribusi barang tersebut.

Peredaran pakaian bekas impor ilegal tidak terpusat di satu wilayah, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memetakan titik risiko utama penyelundupan di wilayah pesisir timur Sumatera, Batam, dan Kepulauan Riau yang menggunakan pelabuhan tidak resmi, serta sejumlah pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Pelabuhan Belawan.<sup>56</sup> Di wilayah Sumatera Utara, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara melakukan penyidikan terhadap 36 kasus pelanggaran kepabeanan sepanjang 2022 hingga November 2023, termasuk pemusnahan 51 bal pakaian bekas ilegal bersama ribuan batang rokok dan minuman keras ilegal.<sup>57</sup> Sementara di wilayah Kalimantan, pada Juni 2026 tim gabungan Bea Cukai berhasil mengamankan total 2.060 bal pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi gudang di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.<sup>58</sup> Pada periode 2020–2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara nasional telah melakukan 568 kali penindakan terhadap impor pakaian bekas dengan nilai barang ditaksir mencapai Rp52 miliar.<sup>59</sup>

Kondisi di atas menunjukkan bahwa meskipun regulasi pelarangan telah ada dan penindakan terus dilakukan, peredaran pakaian bekas impor ilegal di Indonesia belum berhasil ditekan secara signifikan. Kesenjangan antara data resmi BPS dan volume penindakan di lapangan mengindikasikan masih besarnya arus masuk pakaian bekas impor yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan yang ada. Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar perlunya evaluasi terhadap kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, khususnya melalui studi kasus di Kota Jakarta sebagai pusat perdagangan dan distribusi terbesar di Indonesia.

---

<sup>55</sup> Antara News. (2025). Menteri UMKM ungkap impor baju bekas naik dari 7 ton jadi 3.600 ton. di akses 21 Mei 2026.

<sup>56</sup> Bisnis Indonesia. (2023). Bea Cukai sita 7.877 bal pakaian bekas impor sepanjang 2022–2023. Di akses 21 Mei 2026

<sup>57</sup> RRI. (2023). Bea Cukai Sumut musnahkan barang impor ilegal senilai 2,3 miliar. Di akses 21 Mei 2026

<sup>58</sup> Merdeka.com. (2026). Bea Cukai sita ribuan bal pakaian bekas impor ilegal, nilainya tembus Rp53 miliar. Di akses 21 Mei 2026

<sup>59</sup> Pajak.com. (2023). Dirjen Bea Cukai: Impor barang bekas dilarang. Di akses 21 Mei 2026.

## 2.4 Kondisi Ekonomi dan Pola Konsumsi Masyarakat.

Kondisi keuangan penduduk DKI Jakarta menunjukkan ciri-ciri khas kota dengan aktivitas ekonomi dan belanja yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, rata-rata pengeluaran bulanan per orang bagi warga Jakarta berkisar antara Rp 2,7 juta hingga Rp 2,9 juta, menjadikannya wilayah dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli penduduk secara keseluruhan berada jauh di atas rata-rata nasional.

**Tabel 2. 1 Kondisi Ekonomi dan Pola Konsumsi Masyarakat.**

No.	Indikator	Data
1.	Rata-rata pengeluaran perkapita Kota Jakarta	Rp 2,7 – 2,9 juta/bulan
2.	Rata-rata pengeluaran nasional	Rp 1,06 juta/bulan
3.	Konsumsi makanan	39–40%
4.	Konsumsi non-makanan	60–61%
5.	Gini Ratio Tahun 2024	0,431
6.	Gini Ratio Tahun 2025	0,441
7.	Garis kemiskinan	Rp 852.768/bulan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024), Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2025), diolah oleh peneliti, 2026.

Secara rinci, kondisi ekonomi penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk barang-barang non-makanan mencakup porsi yang besar, yaitu sekitar 60-61 persen, sedangkan biaya konsumsi makanan mencapai sekitar 39-40 persen.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kota tidak hanya menghabiskan uangnya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga untuk keinginan tambahan seperti perjalanan, kegiatan hiburan, gaya hidup, dan pakaian.

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, *Statistik Pengeluaran Penduduk DKI Jakarta 2024*.

Di sisi lain, nilai Gini Ratio Jakarta yang mencapai 0,431 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 0,441 pada tahun 2025 menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan konsumsi masyarakat Jakarta tidak sepenuhnya merata dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan fesyen. Perbedaan kemampuan ekonomi tersebut mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif konsumsi yang lebih terjangkau. Temuan Rahmawati et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat melakukan aktivitas *thrifting*. Sejalan dengan itu, Ledy Diana (2019) menemukan bahwa tingginya minat terhadap pakaian bekas impor dipengaruhi oleh harga yang lebih terjangkau serta keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi turut berperan dalam mendorong berkembangnya konsumsi pakaian bekas di perkotaan, termasuk di DKI Jakarta.